



**PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	24 Januari 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Desa Margomulyo
Nama SOP	Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 3 Permendagri No. 35 Th 2010 ttg Pedoman Pengelolaan informasi & dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4 Surat Keputusan Bupati No 022/337/2017 Kendal 5 Perbub no 60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik - dapat mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - atk - komputer - printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Bila tidak memenuhi aturan undang-undang no 14 tahun 2008 dapat diajukan sidang ajudikasi ke Komisi Informasi	- pelaksana PPID

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pelaksana	Kasi/Kaur Desa	Sekretaris desa	Kepala Desa	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pelaksana menerima pemohon informasi disertai dengan permohonan tertulis dan harus melengkapi syarat sebagai pemohon informasi					Mengisi blangko, fc. KTP	15 menit		
2	Pelaksana mengkonsultasikan kepada Kasi/Kaur Desa						5 menit		
3	Pemberian tanda bukti (pemberian tertulis kepada pemohon informasi)						10 menit		
4	Kasi/Kaur dengan Sekdes berkoordinasi bahwa dokumentasi dan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta atau informasi yang dikecualikan						15 menit		
5	Menyampaikan informasi yang di minta kepada Kepala Desa						1 hari	draf informasi publik	
6	Melaporkan Kepada Atasan Kepala PPID Perihal Informasi yang di minta Pemohon Informasi						1 hari		
7	Pemberian info/data yang di minta sesuai dengan format yang disepakati						5 hari	informasi publik	
8	Penolakan disertai alasan dapat mengajukan keberatan melalui atasan PPID, KI, PN, MA						60 menit		
9	Menyerahkan Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi						5 menit		

Margomulyo, 24 Januari 2024

Kepala Desa Margomulyo
 Kecamatan Pegandon